

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Latar Belakang Objek Penelitian

Nama Lembaga : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Trenggalek

Alamat : Gd. Balqis Lt. II JL. Raya Jarakan-Karangan No.
17 Karangsono-Trenggalek

Nomor HP : 082228219090

Tgl Pengesahan : 15 Februari 2017

No. Badan Hukum : 458/BP/BAZNAS/XI/2016

a. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Pembayaran zakat di Kabupaten Trenggalek awalnya dilakukan secara langsung dengan membayarkannya kepada *ta'mir* atau *kyai* pemangku masjid ataupun diserahkan secara langsung oleh *muzakki* kepada fakir miskin. Kesadaran membayar zakat yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Trenggalek adalah terbatas pada zakat *fitriah*, dan sebagian kecil dari zakat profesi. Sesuai dengan ketentuannya maka masyarakat Trenggalek sebagian besar membayarkan zakatnya pada bulan ramadhan.

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Trenggalek pada awalnya dikelola oleh BAZ-YASIN (Badan Amil Zakat-Yayasan Salamatul Insan). Namun, pengelolaan dana zakat,

infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZ-YASIN masih bersifat tradisional dan belum mampu mengoptimalkan potensi zakat yang ada. Kesadaran untuk membayar zakat *fitriah* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh masyarakat Trenggalek. Maka dari itu, akan lebih baik apabila pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan dengan lebih profesional. Hingga terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota. Seiring dengan adanya regulasi tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional Trenggalek disahkan berdasarkan Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor: 458/BP/BAZNAS/XI/2016 pada tanggal 25 November 2016. Dan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten Trenggalek melalui Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/699/406.004/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek Periode 2016-2021.

Sehingga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek menjadi lembaga pengelola zakat yang mempunyai kedudukan hukum yang kuat.¹

Pengukuhan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 secara langsung di Pendopo Kabupaten Trenggalek oleh Bupati Trenggalek, Bapak Dr. Emil Elestianto Dardak, M,Sc, dan disaksikan secara langsung oleh Wakil Bupati, Bapak H. Mochamad Nur Arifin serta pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek didirikan untuk mengurus dana zakat, infaq, sedekah serta wakaf dengan mengumpulkan dana tersebut kemudian menyalurkannya kepada para *mustahik*.

BAZNAS Kabupaten Trenggalek sesuai dengan regulasi menjalankan empat fungsi, yaitu:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

¹ Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang diberikan pada tanggal 26 Januari 2018.

4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²

Berdasarkan Undang-undang bahwa tahapan pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, seksi yang mengenai masalah zakat dengan melakukan beberapa tahapan yaitu;

- 1) Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
- 2) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- 3) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- 4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Kementerian Agama dan instansi terkait.

² *Ibid.*

Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unsur terkait tingkat Kabupaten/Kota.
- 2) Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas Islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi/lembaga terkait.
- 3) Menyusun konsep Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- 4) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyampaikan konsep Keputusan Bupati/Walikota tersebut kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah kurang lebih berjalan satu tahun, kinerja BAZNAS Kabupaten Trenggalek telah mengalami pencapaian yang signifikan, mulai dari dana ZISWAF yang berhasil dikumpulkan mencapai 200 Juta Rupiah setiap bulannya dan hampir 3 Miliar perolehan di akhir tahun. Tentu dengan tergalinya potensi zakat yang cukup besar ini, menandakan semakin banyak pula masyarakat Trenggalek yang berhasil disejahterakan. Dan semangat yang terus menerus digalakkan demi tercapainya sasaran dan tujuan BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

b. Letak Geografis Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek mempunyai luas wilayah 1. 261,40 KM² berada di antara koordinat 111⁰24-112⁰11' Bujur Timur dan 7⁰53'-8⁰34' Lintang Selatan. Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 Kecamatan, 152 Desa dan 5 Kelurahan. Dari 14 Kecamatan hanya 5 Kecamatan yang berupa dataran, dan 9 Kecamatan lainnya mayoritas daerahnya adalah pegunungan. Wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan wilayah pegunungan yang subur, pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Ponorogo, dan sebelah selatan terdapat hamparan laut Samudera Indonesia.³

Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis katulistiwa, maka seperti Kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 jenis disetiap tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan dimulai dari bulan September-April sedangkan Mei-Agustus adalah musim kemarau. Namun akhir-akhir ini dengan adanya anomali cuaca maka siklus hujan menjadi tidak menentu. Dapat dikatakan bahwa curah hujan di

³ www.trenggalekkab.go.id. Diakses pada Tanggal 29/01/2018. Pukul 8:14 WIB

Kabupaten Trenggalek cukup tinggi, dan beberapa daerah menjadi sering dilanda banjir.⁴

c. Lokasi BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek berada di Gedung Balqis Lantai II, Jalan Raya Jarakan-Karangan Nomor 17 Karangsono-Trenggalek. Meskipun posisi kantor yang tidak berada pada pusat kota Kabupaten, namun akses untuk menuju kantor Baznas Trenggalek sangat mudah untuk dijangkau.

d. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Sebagai sebuah lembaga pengelola zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek mempunyai visi dan misi sebagai berikut⁵:

1) Visi

“Menjadi BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebagai pusat Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf yang kompeten, terpercaya dan tanggap melayani Muzaki, Munfik, Mushadik, Wakif, Mustahiq menuju Trenggalek berkah”.

Penjelasan atas beberapa kata dalam Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pusat Zakat, artinya BAZNAS Trenggalek sebagai koordinator pengelolaan zakat di seluruh UPZ dan LAZ di Kabupaten Trenggalek.

⁴ *Ibid.*

⁵ Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang diberikan pada tanggal 26 Januari 2018.

- b) Kompeten, yaitu mampu menjalankan amanahnya secara profesional sesuai syariah serta berbasis teknologi informasi untuk melakukan integrasi data *muzaki*, *mustahik*, program penghimpunan, program pentasharufan, pelaporan dan publikasi.
 - c) Terpercaya, yaitu menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya dalam pengelolaan ZIS.
 - d) Tanggap, berarti responsif, proaktif terhadap permasalahan umat.
 - e) Trenggalek Berkah, berarti kesejahteraan dan keberkahan hidup bagi umat di Kabupaten Trenggalek.
- 2) Misi
- a) Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang kompeten dalam mengelola ZIS dan Wakaf.
 - b) Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang terpercaya dan menjadi pilihan umat.
 - c) Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang tanggap terhadap permasalahan umat.
 - d) Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang mampu mengubah *mustahiq* menjadi *muzaki*.
 - e) Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang memberi kemaslahatan bagi umat.

Selain visi dan misi di atas, BAZNAS Trenggalek juga menerapkan beberapa nilai-nilai, tujuan, sasaran, serta azas tentang kebaikan dalam mengelola dana ZISWAF. Hal dapat dijabarkan sebagai berikut⁶:

1) Core Values Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek

Nilai-nilai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, di antaranya:

a) Visioner: Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis dan maslahat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.




“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Hasyr: 18).

b) Optimis: Amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih


⁶ Ibid.

banyak dibanding kesulitan atau masalah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.




“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), te-taplah bekerja keras untuk (urusan yang lain).” (QS. Al-Insyirah: 5-7).

c) Jujur: Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.



“Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan”. (QS Ash-Shaff: 2)

d) Sabar: Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.



“Dan bersabarlah bahwa sesungguhnya janji Allah itu pasti benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak menyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu.” (QS Ar-Rum: 60)

merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selainDia.” (QS. Ar-Ra’d: 11)

2) Tujuan

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

3) Sasaran

- a) Meningkatnya kesadaran *muzakki*, *munfiq* dan *mushaddiq* dalam menunaikan ZISWAF.
- b) Meningkatnya pelayanan amil terhadap *muzakki*, *munfiq*, *mushaddiq* dan *mustahiq*.
- c) Meningkatnya hasil guna dan daya guna ZIS bagi kesejahteraan masyarakat.

4) Kerangka Pengelolaan Zakat Nasional

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan, 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan, 2) meningkatkan manfaat zakat untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.


Tujuan pertama pengelolaan zakat menjadi dasar dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat secara nasional perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektif dan efisien. Untuk itu, ada 6 (enam) aspek yang perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional.

- a) Aspek Legalitas, aspek legalitas mencakup sudah terbitnya Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan unsur pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk seluruh organisasi pengelola zakat mendapatkan izin dari Pemerintah melalui Kementerian Agama.
- b) Aspek Akuntabilitas dan Kesesuaian Syariah, untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah. Sedangkan untuk LAZ mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, audit atas laporan keuangan oleh KAP dan audit syariah. Untuk memberikan jaminan agar pengelolaan zakat nasional dapat berjalan sesuai dengan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan baik terhadap keuangan, program dan kesesuaian terhadap syariah.

- c) Aspek IT dan Sistem, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota menerapkan SiMBA dengan baik. Dan LAZ terintegrasi baik dengan SiMBA. Sehingga laporan kepada Presiden dan pemangku kepentingan perzakatan nasional dapat disampaikan secara berkala dan tepat waktu. Kehadiran SiMBA dirancang untuk keperluan pembuatan laporan, penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS sebagai lembaga yang diamanati menjadi koordinator pengelolaan zakat secara nasional. Dengan berbasis web, SiMBA merupakan aplikasi yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit.
- d) Aspek Penyaluran, berdasarkan *Zakat Core Principle* di mana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Disamping itu, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan berdasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).

- e) Aspek Pengumpulan, dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat secara nasional, maka BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perlu melakukan edukasi terhadap *muzaki* dalam bentuk Kampanye Zakat Nasional yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar *muzaki* memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BAZNAS mesti mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS itu sampai kepada *mustahik*. Kenyamanan ini diharapkan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari *muzaki* kepada BAZNAS.
- f) Aspek Pengembangan *Amil*, untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi *amil* secara nasional, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional.



Gambar 4.1
Sistem Pengelolaan Zakat Nasional

5) Azaz Pengelolaan :

- a) Syariat Islam, yaitu: zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Pembayaran zakat oleh *muzaki* dan penyaluran zakat kepada *mustahik* dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.
 - b) Amanah, yaitu: pengelola zakat, baik amil maupun lembaganya, harus dapat dipercaya.
 - c) Kemanfaatan, yaitu: pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahik*.
 - d) Keadilan, yaitu: pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
 - e) Kepastian hukum, yaitu: dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi *mustahik* dan *muzaki*.
 - f) Terintegrasi, yaitu: pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - g) Akuntabilitas. yaitu: pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.
- e. Susunan Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Trenggalek dengan Nomor Surat 188.45/699/406.004/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Periode 2016-2021. Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:⁷

Tabel 4.4
Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Trenggalek Periode 2016-2021

PENASEHAT		
NO	JABATAN	NAMA
1.	BUPATI TRENGGALEK	Dr. EMIL ELISTIANTO DARDAK
2.	WAKIL BUPATI TRENGGALEK	H. MUCHAMAD NUR ARIFIN
PIMPINAN		
NO	JABATAN	NAMA
1.	KETUA	H MAHSUN ISMAIL, S.Ag., M.M.
2.	WAKIL KETUA I BIDANG PENGUMPULAN	K.H. MUSYAROH
3.	WAKIL KETUA II BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN	Ir. H. ROHMAT PURWANTO
4.	WAKIL KETUA III BIDANG	H. MAHSUNUDIN, M.Ag.

⁷Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang diberikan pada tanggal 26 Januari 2017.

	PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	
5.	WAKIL KETUA IV BIDANG ADMINISTRASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM	Drs. H. ROHMAT, M.M.
PELAKSANA		
1.	PELAKSANA BIDANG PENGUMPULAN	DENI RIANI, S.E.I
2.	PELAKSANA BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN	IBNU HUBBI, S.Pd.I
3.	PELAKSANA BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	Dra. SRIE HANDAYANIE
4.	PELAKSANA BIDANG ADMINISTRASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM	ALIK TERZAGHI AL HAKIM, MPd.I

Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:⁸

1) Ketua Umum

Ketua umum mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten/Kota.

2) Wakil Ketua dan Pelaksana

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua, memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian

⁸ *Ibid.*

rekomendasi, dan pelaporan. Wakil Ketua terdiri dari empat bagian sebagai berikut;

a) Wakil Ketua Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya dalam Bidang Pengumpulan berkerjasama dengan Pelaksana Bagian Pengumpulan untuk menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- (2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
- (3) Pelaksanaan kampanye zakat;
- (4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- (5) Pelaksanaan pelayanan muzaki;
- (6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- (7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- (8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzaki, dan;
- (9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten/Kota.

b) Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. dalam menjalankan tugasnya Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan berkerjasama

dengan Pelaksana Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- (1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - (2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
 - (3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - (4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - (5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
 - (6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten/Kota.
- c) Wakil Ketua Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaroran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaroran berkerjasama dengan Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaroran untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- (1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zkat tingkat Kabupaten/Kota;
 - (2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten/Kota

- (3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahun rencana pengelolaan zakat Kabupaten/Kota;
 - (4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten/Kota;
 - (5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten/Kota;
 - (6) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten/Kota; dan
 - (7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota.
- d) Wakil Ketua Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum berkerjasama dengan Pelaksana Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;
- (1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
 - (2) Melakukan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
 - (3) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
 - (4) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;

- (5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten/Kota;
- (6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten/Kota;
- (7) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten/Kota; dan
- (8) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten/Kota;

f. Program BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Implementasi dari visi, misi serta nilai-nilai kearifan dalam mengelola zakat yang digalakkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek, dapat dituangkan ke dalam beberapa program pendistribusian, yaitu:⁹

- 1) Program Trenggalek Taqwa, adalah penthasyarufan ZISWAF yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TPQ/MADIN, pengembangan Madrasah Diniyah (MADIN), dan lain-lain.
- 2) Program Trenggalek Cerdas, adalah penthasyarufan ZIS untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA s/d SMA/MA/SMK dengan

⁹ Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang diberikan pada tanggal 26 Januari 2018.

program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS serta beasiswa Mahasiswa produktif.

- 3) Program Trenggalek Sehat, adalah penthasyarufan ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit dengan interpersi program pembuatan dan pembayaran premi BPJS, biaya akomodasi pasien dan biaya akomodasi penjaga pasien dari keluarga tidak mampu.
- 4) Program Trenggalek Makmur, adalah penthasyarufan ZIS untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif dengan program pelatihan, permodalan dan pendampingan usaha produktif.
- 5) Program Trenggalek Peduli, adalah program BAZNAS yang bertujuan meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam, biaya hidup fakir-miskin, serta BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).¹⁰

g. Laporan Penerimaan dan Pendistribusian Dana ZISWAF Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek

Di bawah ini penulis uraikan laporan penerimaan dan penyaluran BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada bulan Desember 2017, yaitu:¹¹

Tabel 4.5
Laporan Penerimaan dan Pendistribusian Dana ZISWAF
(BAZNAS) Kabupaten Trenggalek Desember 2017

Penerimaan/Pengumpulan	Rp. 2.914.156.163,79
-------------------------------	----------------------

¹⁰ <http://kabtrenggalek.baznas.go.id>. Diakses Pada 15/11/2017 Pukul 10:00 WIB.

¹¹ Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang diberikan pada tanggal 14 Februari 2018

(A)			
1	Zakat saldo bulan lalu	Rp. 1.552.331.638,24	
	Zakat bulan ini	Rp. 184.222.575,00	
	Zakat s.d bulan ini		Rp. 1.736.554.213,24
2	Infaq saldo bulan lalu	Rp. 999.766.233,85	
	Infaq bulan ini	Rp. 142.173.796,00	
	Infaq s.d bulan ini		Rp. 1.141.940.029,85
3	Wakaf saldo bulan lalu	Rp. 24.947.793,88	
	Wakaf bulan ini	Rp. 873.000,00	
	Wakaf d.d bulan ini		Rp. 25.820.793,88

Tabel Berlanjut...

Lanjutan Tabel...

4	Bonus Tabungan ZISWAF bln lalu	Rp. 9.569.548,88	
	Bonus Tabungan bulan ini	Rp. 1.114.077,94	
	Bonus Tabungan s.d bulan ini		Rp. 10.683.626,82

Penyaluran/Pentasyarufan (B)			Rp.2.534.970.736,00
1	Zakat s.d bulan lalu	Rp. 1.238.540.700,00	
	Zakat bulan ini	Rp. 442.851.885,00	
	Zakat s.d bulan ini		Rp. 1.681.392.585,00
2	Infaq s.d bulan lalu	Rp. 610.484.151,00	
	Infaq bulan ini	Rp. 225.594.000,00	
	Infaq s.d bulan ini		Rp. 836.078.151,00

3	Wakaf saldo bulan lalu	Rp. 15.000.000,00	
	Wakaf bulan ini	Rp. 2.500.000,00	
	Wakaf s.d bulan ini		Rp. 17.500.000,00
4	Bonus Tabungan bulan lalu		
	Bonus Tabungan bulan ini		
	Bonus Tabungan s.d bulan ini		
Total saldo bulan Desember 2017 (A-B)			Rp. 379,185.427,79
	Kas	Rp. 333.202.279,82	
	Kas Bank	Rp. 45.983.147,97	

B. Paparan Data

1. Sistem Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek sebagai Lembaga Pengelola Zakat secara nasional dengan lingkup Kabupaten, kegiatan utama yang dijalankan adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pula kegiatan Pendistribusian. Mengacu pada visi, misi lembaga serta nilai-nilai kebaikan yang ingin diwujudkan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk mengelola dana ZIS yang terkumpul merupakan suatu cita-cita lembaga yang terus berusaha untuk diwujudkan. BAZNAS Kabupaten Trenggalek berusaha mensejahterakan kehidupan masyarakat Trenggalek melalui kegiatan pendistribusian. Sebagai salah satu perwujudannya adalah dengan menciptakan

pendistribusian yang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, sehingga banyak indikator yang harus dicapai. Oleh karena itu, zakat wajib didistribusikan dengan memperhatikan skala prioritas *mustahik* sehingga harus diupayakan untuk tepat sasaran.

Dari penelitian yang telah dilakukan baik dengan melakukan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga memperoleh beberapa informasi maupun data yang telah disampaikan oleh para informan, bahwa sistem pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek merupakan kegiatan yang sangat penting, sebab pendistribusian merupakan sebuah *output* yang mutlak ada dalam setiap Lembaga Pengelola Zakat. Dalam upaya untuk meningkatkan *output* atau pendistribusian zakat, infak, sedekah dan wakaf, BAZNAS Kabupaten Trenggalek melakukan kemitraan atau kerjasama dengan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek. Kemitraan ini dijalin berdasarkan atas tujuan yang sama, yaitu sama-sama berupaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Trenggalek.

Sedikit berbeda dengan Lembaga Pengelola Zakat lainnya, yang kebanyakan dalam menjalin kemitraan terbatas pada kegiatan pengumpulan dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Akan tetapi, di BAZNAS Kabupaten Trenggalek selain membentuk kemitraan

dengan UPZ di setiap instansi pemerintahan, juga membentuk kemitraan dengan pemerintah daerah dalam hal penanganan masalah kemiskinan yaitu dengan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) Dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek.

Proses pengajuan bantuan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek tidaklah rumit. Prosedur yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek, dalam memberikan distribusi dana ZIS kepada para *asnaf* adalah melalui proses pemberkasan. Hal ini menjadi bagian dari standar operasional atau kebijakan sebuah lembaga zakat pada umumnya. Pemberkasan dilakukan dengan tujuan sebagai bukti terlulus adanya permohonan serta untuk memperkuat data-data calon *mustahik* supaya dapat menerima bantuan berdasarkan apa yang tertulis dalam surat permohonan tersebut.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Deni Riani selaku Informator BAZNAS Kabupaten Trenggalek:

BAZNAS Kabupaten Trenggalek, merupakan sebuah lembaga zakat yang resmi, dan bertanggung jawab kepada pemerintah. Jadi, segala sesuatu yang menyangkut tentang pengelolaan termasuk juga pendistribusian, dilakukan dengan proses pemberkasan terlebih dahulu. Dengan prosedur pengajuan proposal permohonan ke BAZNAS untuk selanjutnya dicek data kemiskinannya di “Posko Gertak” kemudian dipertimbangkan lagi di BAZNAS oleh ketua, apakah masuk kategori *mustahik* atau tidak untuk dapat dicairkan.¹²

Setelah dipastikan bahwa yang mengajukan proposal permohonan tersebut benar-benar masyarakat miskin dan masuk ke dalam kategori

¹² Wawancara dengan Bapak Deni Riani selaku Informator dan Pelaksana Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek. Pada 26 Januari 2018, Pukul 10.30 WIB.

asnaf, maka pendistribusian dapat segera diberikan. Pendistribusian diberikan secara langsung kepada *mustahik* oleh pelaksana yang sedang bertugas. Penyerahan tersebut ada yang secara langsung diberikan di kantor BAZNAS dan ada pula yang diantarkan sampai ke rumah *mustahik*. Selain itu, pendistribusian dapat pula dititipkan kepada *task force* GERTAK atas laporan yang diusulkan, kemudian diberikan amanah untuk membantu menyerahkan bantuan tersebut kepada *mustahik*.

Sebagai realisasi dari pendistribusian ZISWAF yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek, berikut adalah rekap pendistribusian ZISWAF oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek terhitung dari awal beroperasi hingga bulan Desember 2017.

Tabel 4.6
Rekap Pendistribusian Dana ZISWAF Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Trenggalek per Desember 2017.¹³

I. ZAKAT

No	URAIAN	Pene Rima	Zakat (Rp)		
			s.d bln lalu	bulan ini	s.d. bulan ini
1	2	3	4	5	6=(4+5)
1	TRENGGALEK SEHAT:	104	72.972.100	29.147.385	102.119.485
	1.1. Bantuan BPJS	96	52.934.000	15.573.000	68.507.000
	1.2. Santunan Biaya Berobat	8	20.038.100	13.574.385	33.612.485
2	TRENGGALEK PEDULI :	2591	1.044.437.600	295.808.500	1.340.246.100
	2.1. Bedah Rumah	67	386.304.000	240.632.000	626.936.000
	2.2. Biaya Akomodasi Pasien	31	50.607.100	15.700.000	66.307.100

¹³ Dokumentasi yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek pada 14 Februari 2018.

	2.3. Alat Bantu Defable	17	8.350.000	6.300.000	14.650.000
	2.4. Santunan Fakir Miskin	2407	543.744.500	16.049.500	559.794.000
	2.5. Biaya Hidup	69	55.432.000	17.127.000	72.559.000
3	TRENGGALEK TAQWA:		3.574.000		3.574.000
	3.1. Pondok Ramadhan	18	3.574.000		3.574.000
4	TRENGGALEK CERDAS:	111	18.012.000	11.429.000	29.441.000
	4.1. Setingkat SLTA	3	3.000.000		3.000.000
	4.2. Setingkat SLTP	8	15.012.000		15.012.000
	4.3. Bencana	100		11.429.000	11.429.000

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel...

5	TRENGGALEK MAKMUR:	86	35.000.000	82.330.000	117.330.000
	5.1. Gerobak Kang Shodiq	25	35.000.000	43.425.000	78.425.000
	5.2. Modal Usaha	27		27.000.000	27.000.000
	5.3. Akomodasi	28		3.185.000	
	5.4. Sepeda	2		2.500.000	
	5.5. Srandul	2		600.000	
	5.6. Mesin Selip	1		2.800.000	
	5.7. Kambing	1		2.820.000	
6	OPERASIONAL	4	64.545.000	24.137.000	88.682.000
	6.1. Gaji Pokok		54.000.000	6.000.000	60.000.000
	6.2. Tunjangan Harian		10.545.000	1.200.000	11.745.000
	6.3 EDUKASI/BAZNAS AWARD			16.937.000	16.937.000
	JUMLAH I		1.238.540.700	442.851.885	1.681.392.585

II. INFAQ

NO	URAIAN	Pene Rima	INFAQ (Rp)		
			s.d bln lalu	bulan ini	s.d bulan

					ini
1	2	3	4	5	6 = (4+5)
1	TRENGGALEK TAQWA:	6	351.400.000	143.322.000	494.722.000
	1.1. Bantuan Pemb/Per Masjid	3	191.000.000	35.000.000	226.000.000
	1.2. Bantuan Pemb/Per Mushola	1	82.000.000	32.500.000	114.500.000
	1.3. Bantuan Madin/TPA/Ponpes	1	41.000.000	6.500.000	47.500.000
	1.4. Syiar Islam	1	35.900.000	35.500.000	71.400.000
	1.5. Bantuan Insentif Guru Madin/TPA		1.500.000	-	1.500.000
	1.6. Edukasi/Diklat			33.822.000	33.822.000
2	TRENGGALEK PEDULI:	20	117.502.000	6.244.000	123.746.000
	2.1. Bedah Rumah	8	38.000.000		38.000.000
	2.2. Biaya Hidup	1	500,000		500,000
	2.3. Kursi Roda	2	2.790.000		2.790.000
	2.4. Santunan Panti/Yayasan	3	36.791.000	6.244.000	43.035.000
	Lanjutan Tabel,,,,	3	1.211.000		1.211.000
	2.6. Panti	1	210,000		210,000
	2.7. Nadzar	1	2.000.000		2.000.000
	2.8. Rumah Singgah Trenggalek	1	36.000.000		36.000.000
					Tabel Berlanjut,,,,
3	TRENGGALEK CERDAS:		19.600.000	-	19.600.000
4	TRENGGALEK SEHAT:		2.528.000	-	2.528.000
5	OPERASIONAL (BEBAN BIAYA):	10	119.454.151	26.028.000	146.109.651
	3.1. Sosialisasi Pembentukan UPZ	9	11.757.500		11.757.500
	3.2. Musyawarah Pengurus dan Pelaks	1	1.239.000	302,000	1.541.000
	3.3. Perjalanan Dinas Luar Kota		6.380.500	337,000	6.717.500
	3.4. Biaya BBM		14.198.301	698,000	14.896.301
	3.5. Biaya Rumah Tangga Kantor		3.675.500	309,500	3.985.000
	3.6. Pembelian Inventaris Kantor		32.393.850	16.263.500	48.657.350
	3.7. Biaya Fotocopy		6.901.000		6.901.000
	3.8. Bisharoh Pengurus		16.507.500		16.507.500
	3.9. Tunjangan Hari Raya		6.000.000		6.000.000
	3.10. Tunjangan BPJS		627,500		627,500
	3.11. Bisharoh Petugas Kebersihan		1.650.000	400,000	2.050.000
	3.12. Perjalanan Dinas Dalam Kota		12.160.000	5.340.000	17.500.000
	3.13. Pemeliharaan Inventaris		550,000		550,000
	3.14. Alat Tulis Kantor		2.633.500	341,500	
	3.15. Biaya Administrasi		683,000		683,000

	(PBB,Bank,dll)				
	3.16. Biaya Jasa Kantor (internet, listrik)		2.724.500	1.928.500	4.653.000
	3.17. Cetak			108,000	108,000
	3.18. Edukasi/Diklat				-
	JUMLAH II		610.484.151	175.594.000	786.078.151

II. WAKAF

NO	URAIAN	Penerima	Wakaf (Rp)		
			s.d bulan lalu	bulan ini	s.d bulan ini
1	2	3	4	5	6=(4+5)
1	Wakaf Tunai	1	15.000.000	2.500.000	17.500.000
	JUMLAH III		15.000.000	2.500.000	17.500.000

III. DANA HIBAH APBD

NO	URAIAN	Penerima	Hibah (Rp)		
			s.d bulan lalu	bulan ini	s.d bulan ini
1	2	3	4	5	6
1	Gaji Pengurus			40.000.000	40.000.000
2	Edukasi Baznas Award			10.000.000	10.000.000
	JUMLAH III		-	50.000.000	50.000.000
	JUMLAH I + II +III		1.864.024.851	670.945.885	2.534.970.736

Rekapan pendistribusian dana ZISWAF Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek terhitung Desember 2017

Dari rekapan tabel data pendistribusian dana ZISWAF di atas, diperuntukkan ke dalam lima jenis program pendistribusian. Pada tiap-tiap program terdapat sub program kegiatan sesuai dengan jenis-jenisnya. Tabel di atas, diperkuat sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Deni Riani, bahwa hingga saat ini pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten

Trenggalek dilakukan berdasarkan lima program dengan realisasi sebagai berikut:

- 1) Trenggalek Taqwa, yaitu program yang diperuntukkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Di program ini BAZNAS selain mempunyai program sendiri, masyarakat dapat pula berperan aktif untuk mengajukan bantuan untuk program yang sifatnya syiar kepada masyarakat. Seperti: pengajian, santunan yatim piatu dan lain sebagainya.
- 2) Trenggalek Sehat, yaitu program untuk bantuan kesehatan keluarga tidak mampu atau tergolong fakir miskin. Dengan proses melalui verifikasi data kemiskinan di GERTAK. Jadi masyarakat yang sedang sakit dan membutuhkan bantuan dana dapat mengajukan ke GERTAK untuk di disposisi berkasnya Ke Dinas Sosial supaya direkomendasikan untuk dibantu biaya oleh BAZNAS. Program ini terdapat beberapa bentuk, di antaranya;
 - (1) Pembuatan dan Percepatan sekaligus Pembayaran Premi BPJS sebelum dimigrasikan ke PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah).
 - (2) Biaya Pengobatan, Akomodasi Berobat dan Penjaga Pasien. Maksudnya adalah bantuan biaya yang diberikan bagi warga miskin yang sedang sakit, meskipun telah mempunyai KIS akan tetapi masih membutuhkan biaya perjalanan untuk menuju Rumah Sakit dan membutuhkan biaya bagi penunggu pasien.
 - (3) Bantuan Biaya Tunggakan Berobat untuk warga miskin yang ketika sakit belum terdeteksi data kemiskinannya oleh GERTAK sehingga sewaktu biaya berobat keluar dan merasa tidak mampu membayar maka dapat diajukan ke BAZNAS untuk dibantu biaya tunggaknya tersebut.
- 3) Trenggalek Peduli, yaitu lebih ke program-program yang dirancang oleh BAZNAS untuk kepedulian terhadap sesama. Di antaranya yaitu;
 - (1) Bantuan Biaya Hidup, di Kabupaten Trenggalek 20% Kepala Keluarga adalah wanita dan kebanyakan dari mereka adalah janda-janda lanjut usia. Sehingga sasaran BAZNAS dalam program ini adalah meringankan beban janda-janda lanjut usia dengan diberikan santunan biaya hidup.
 - (2) Bedah Rumah untuk rumah yang benar-benar harus segera dibedah. Dengan ketentuan rumah tersebut sudah sangat tidak layak dan pemiliknya masuk dalam kategori fakir miskin. BAZNAS dalam hal ini memfasilitasi dalam pembelian material dan pengejaannya diserahkan oleh masyarakat sekitar atau dengan bergotong-royong.

- (3) Baznas Tanggap Bencana, apabila di daerah Trenggalek dan sekitarnya terdapat bencana yang sifatnya berpengaruh secara fisik terhadap kelangsungan hidup masyarakat, maka BAZNAS ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan.
- 4) Trenggalek Cerdas, adalah program yang dirancang untuk menunjang kegiatan belajar sekolah siswa-siswi di Kabupaten Trenggalek. Beberapa bentuk program yang telah diberikan yaitu seperti;
 - (1) Memberikan bantuan alat transportasi sekolah, seperti sepeda.
 - (2) Memberikan bantuan biaya tunggakan sekolah.
- 5) Trenggalek Makmur, adalah program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat trenggalek yang masuk dalam kategori *asnaf*. Di antara program yang telah di adakan yaitu;
 - (1) Pemberdayaan pedagang kaki lima untuk diberikan bantuan gerobak. Pada program ini ada 25 penerima gerobak dengan *Branding* “Kang Sodik”.
 - (2) Membantu program ternak kambing di daerah Kampak.
 - (3) Membantu program selip kelapa dan tepung terigu.¹⁴

Pendistribusian dengan realisasi dalam lima program tersebut didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), sebagaimana yang telah disahkan oleh BAZNAS Pusat. Sistem pendistribusian ini, melalui beberapa proses. Sebagaimana yang jelaskan oleh Bapak Deni Riani, bahwa:

Sistem pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang disahkan oleh BAZNAS Pusat. RKAT adalah penganggaran yang dibuat pada akhir tahun untuk setiap program yang dijalankan oleh BAZNAS. Jadi berbeda dengan dinas-dinas, yang secara aktif mencari sasaran penerima bantuan terlebih dahulu baru dana bisa turun, melainkan apabila di BAZNAS sistemnya yaitu dengan menerima layanan aktif *mustahik* sehingga dapat mengakomodir kebutuhan *mustahik*. Dengan adanya pengaduan masuk, dan di lakukan pengecekan data di “Posko Gertak” maupun di lapangan, apabila memenuhi kriteria maka dapat diberikan bantuan dan sebaliknya. Tetapi kebanyakan dalam pendistribusian ini, yang berperan aktif adalah masyarakatnya bukan BAZNAS yang secara langsung mencari keberdaan *mustahik*.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Deni Riani. Pada 26 Januari 2018, Pukul 10.30 WIB.

¹⁵ Ibid.

Prosedur pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek tidak mensyaratkan hal-hal khusus kepada calon *mustahik*. Asalkan mereka tergolong warga yang kurang mampu dan pemberkasannya telah terpenuhi merupakan hal yang sudah cukup untuk menjadi *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ibnu Hubbi, selaku Pelaksana Bagian Pendistribusian:

Kalau mau mengajukan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Trenggalek itu tidak sulit, cukup melengkapi pemberkasannya seperti Surat Keterangan tidak Mampu, fotocopy identitas diri itu sudah cukup, untuk dipertimbangkan, nanti tinggal menunggu persetujuan Ketua. Dan kalau sudah di acc nanti pihak BAZNAS menghubungi calon *mustahik*, baik via telepon atau di antarkan langsung ke rumahnya.¹⁶

Mudahnya pemberkasannya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, belum banyak diketahui oleh masyarakat Kabupaten Trenggalek, mengingat informasi untuk itu belum banyak disebarluaskan kepada masyarakat secara umum. Sehingga yang dapat mengetahui hanya orang-orang tertentu, dan yang berhasil membuat pengajuan juga terbatas pada orang-orang yang sama. Apabila di amati dengan kondisi wilayah Kabupaten Trenggalek yang sebagian besar terdiri dari pegunungan dengan jumlah masyarakat miskin yang masih tergolong tinggi dan problem kemiskinan yang sangat beragam. Hal ini perlu untuk segera ditekan supaya jumlahnya tidak semakin meningkat.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubbi selaku Pelaksana Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek. Pada 26 Januari 2018. Pukul 11.00 WIB

Serangkaian informasi di atas, diperkuat dengan dilakukannya kegiatan observasi oleh peneliti, bahwa di BAZNAS Kabupaten Trenggalek sistem pendistribusiannya diperuntukkan ke dalam lima jenis program pendistribusian. Dengan jenis realisasi yang bermacam-macam, dan proses pemberkasan yang menyesuaikan.¹⁷

Sebagian penerima dari adanya kegiatan pendistribusian ini, memang dapat dirasakan manfaatnya oleh beberapa *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Komentar dari para *mustahik* mengenai bantuan yang telah diterima sangat baik dan merasa terbantu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh saudari Klinda Putri, sebagai penerima manfaat dari biaya pengobatan dan gerobak “Kang Shodiq”, bahwa:

Saya sangat berterima kasih atas adanya bantuan tersebut mbk,,, Awal mula saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS itu ketika kedua orang tua saya sakit, bapak terkena stroke dan ibu saya depresi. Waktu bapak di rawat di RSUD, dan saya tidak punya uang untuk membayarnya, kemudian disarankan untuk ke “Posko Gertak”, di sana saya dimintai beberapa persyaratan dan akhirnya direkomendasikan ke BAZNAS Kabupaten Trenggalek dan biaya pengobatan Bapak dibantu 100%. Meskipun Bapak telah berpulang, tetapi saya tetap berterimakasih atas bantuan yang telah diberikan. Selain itu, BPJS yang lama menunggak telah dibiayai pula oleh BAZNAS. Pihak BAZNAS tahu bahwa saya sebagai tulang punggung keluarga dan harus membagi waktu antara bekerja dan merawat Ibu. Sehingga saya ditawari untuk menjadi salah satu penerima Gerobak Kang Shodiq supaya dapat berjualan untuk menambah penghasilan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹⁸

Hal serupa dituturkan pula oleh bapak Darminto, (sebagai penerima manfaat dalam bentuk santunan biaya hidup bulanan) mengatakan bahwa:

¹⁷ Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 22 Januari 2018 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

¹⁸ Wawancara dengan Saudari Klinda Putri sebagai penerima manfaat Biaya Pengobatan dan Gerobak Kang Shodiq. Pada tanggal 13 Maret 2018 Pukul 13.00 WIB.

Dengan adanya bantuan ini, saya sangat berterimakasih. Karena saya tergolong warga tidak mampu sehingga dengan adanya bantuan ini beban kami jadi sedikit ringan. Dan bantuan ini dapat mengurangi beban kebutuhan sehari-hari keluarga. Sebelumnya ada yang melaporkan Kami untuk dapat bantuan ini, terus saya dimintai SKTM dan foto copy KTP, kemudian saya mendapatkan bantuan ini.¹⁹

Kemudian hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Ngaisyah (sebagai penerima manfaat berupa bedah rumah), yang menuturkan bahwa:

Merasa senang sekali, Alhamdulillah. Rumah ini memang sudah kurang layak untuk ditinggali nak. Dengan adanya bantuan bedah rumah ini, Saya sangat berterimakasih dan bersyukur sekali, ternyata masih ada yang bersedia memberikan bantuan yang sebanyak ini.

Tidak sedikit dari keberadaan *mustahik* yang belum mampu disentuh oleh BAZNAS. Akibat kurang aktifnya BAZNAS dalam mencari *mustahik* terkadang menjadi kecemburuan di antara mereka. Karena sebagian besar *mustahik* yang belum tersentuh tersebut sudah tidak mampu melapor dan belum ada yang malaporkan ke BAZNAS. Hal ini, disebabkan pula kurangnya informasi serta pengetahuan masyarakat luas akan adanya lembaga pengelola zakat.

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia dalam sebuah lembaga pengelola zakat terutama di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dengan jumlah Pelaksana 4 orang, dapat berpengaruh pada kualitas *output*-nya. Selain kegiatan di kantor dalam melayani *muzakki* maupun *mustahik*, kegiatan di luar kantor seperti melakukan sosialisasi, survei dan mencari

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Darminto sebagai penerima manfaat dari Santunan Biaya Hidup. Pada tanggal 10 Maret 2018. Pukul 10.00 WIB.

mustahik pun juga sangat perlu untuk dilakukan. Sehingga dalam membagi tugas tersebut seringkali salah satunya terbengkalai. Sehingga keadaan yang seperti ini menjadikan beberapa kategori *mustahik* di suatu daerah belum mampu dijangkau. Padahal mereka berhak mendapatkan dana ZIS untuk meringankan beban hidupnya. Seperti halnya wawancara yang dilakukan kepada salah seorang warga miskin dan sudah lanjut usia dengan segala kekurangannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbah Keduk (75 tahun) bahwa:

Saya hidup sendiri di rumah tua ini nduk, (ungkapnya dengan bahasa jawa), kalau untuk makan biasa dikasih karena saya sudah tidak mampu mencari bahan makanan dan memasak. Penglihatan sudah tidak sejernih dulu (semacam ada daging tumbuh di mata). Pernah mendapatkan bantuan berupa BLT, tapi itu dulu. Sekarang sudah tidak ada bantuan lagi. Kalaupun ada yang bersedia membantu sekedar apapun yang dapat meringankan beban Alhamdulillah. Saya jarang berobat, memeriksakan kesehatan itu perlu uang, dan saya tidak punya BPJS, sehingga tidak bisa berobat.²⁰

Menjadi kategori *mustahik* memang bukan suatu pilihan, akan tetapi di antara kelompok manusia sudah menjadi kodrat bahwa ada kaya adapula yang miskin. Sehingga sebagai manusia perlu adanya rasa empati sebagai perwujudan sifat sosial terhadap sesama. Rasa tersebut dapat diwujudkan dengan membayarkan ZIS kepada Lembaga Pengelola Zakat untuk dikelola dan disalurkan kepada *mustahik*. Menyalurkan zakat kepada lembaga diharapkan akan membawa manfaat zakat menjadi lebih luas.

²⁰ Wawancara dengan Mbah Keduk, sebagai warga kurang mampu dan belum tersentuh bantuan dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Pada 11 Maret 2018. Pukul 9.00 WIB.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Anang Tri S (PNS), sebagai *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Trenggalek:

Disetiap bulan, bersama dengan rekan-rekan PNS lainnya dari Dinas Pendidikan, selalu menyisihkan gaji Kami untuk diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebagai dana amal. Sejauh ini, kurang tau masalah pendistribusian, tetapi semestinya pendistribusian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Semoga saja,, karena secara langsung saya juga belum pernah mendapati tetangga atau kerabat kurang mampu yang mendapatkan bantuan. Mungkin masih di daerah lain. Harapannya ya bisa diratakan supaya manfaatnya luas dan tidak sia-sia.²¹


Pendistribusian yang baik hendaknya dilakukan dengan terarah dan berusaha untuk dilakukan adanya pemerataan di setiap wilayah, dengan tidak adanya laporan yang masuk bukan berarti tidak ada calon *mustahik*. Sekedar menunggu datangnya laporan dalam pendistribusian ZIS, sama dengan menunda hak orang lain. Sehingga pendistribusian ini menjadi kurang merata. Selain itu, pendistribusian juga lebih banyak digelontorkan ke beberapa Kecamatan di daerah Kabupaten Trenggalek. Jadi, apabila dikatakan merata atau belum merata, maka belum secara penuh dapat dikatakan merata. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Deni Riani bahwa:

Hal ini dikarenakan yang menjadi acuan dalam pendistribusian adalah masih berdasarkan peta kemiskinan. Selain itu, pengaduan yang sering masuk ke BAZNAS pun juga dari beberapa wilayah tersebut seperti, Panggul, Dongko, Pule dan Bendungan. Akan tetapi, hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk adanya pendistribusian ke beberapa daerah lainnya walaupun prosentasenya lebih sedikit.²²

²¹ Wawancara dengan Bapak Anang Tri S, sebagai *muzakki* dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Pada 11 Maret 2018. Pukul 13.00 WIB.


²² Wawancara dengan Bapak Deni Riani. Pada 26 Januari 2018, Pukul 10.30 WIB.

Sebagaimana diperkuat bahwa pendistribusian yang dilakukan belum sepenuhnya optimal dengan adanya data rekapan tentang sebaran penerima manfaat dalam program pendistribusian dana ZIS di dalam beberapa program unggulan BAZNAS Kabupaten Trenggalek.




Gambar 4.2
Sebaran Penerima Bantuan Manfaat BPJS BAZNAS Kabupaten
Trenggalek²³

²³ <https://www.facebook.com/kabtrenggalek.baznas.go.id>. diakses pada 05 April 2018 Pukul 15.00 WIB.



Gambar 4.3
 Sebaran Bantuan Stimulus Pembangunan dan Renovasi Masjid/Mushola²⁴



Gambar 4.4
 Sebaran Bantuan Bedah Rumah BAZNAS Kabupaten Trenggalek²⁵

²⁴ <https://www.facebook.com/kabtrenggalek.baznas.go.id>. diakses pada 05 April 2018 Pukul 15.05 WIB.

²⁵ <https://www.facebook.com/kabtrenggalek.baznas.go.id>. diakses pada 05 April 2018 Pukul 15.10 WIB.

Dari informasi yang disampaikan di atas, diperkuat dengan adanya gambar mengenai sebaran beberapa program unggulan menunjukkan bahwa pendistribusian zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek belum secara merata, adil dalam menjangkau semua kewilayahan di Kabupaten Trenggalek. Artinya BAZNAS Kabupaten Trenggalek juga menyadari bahwa masih adanya kekurangan dalam hal pendistribusian. Dengan jangkauan yang masih terbatas, dan masih di dominasi oleh beberapa Kecamatan saja dengan prosentase penggelontoran bantuan yang tinggi. Seperti Kecamatan Panggul, Dongko, Pule dan Bendungan. Padahal di Kabupaten Trenggalek sendiri ada 14 Kecamatan, meskipun, disetiap Kecamatan telah ada penerima bantuan walau persentasenya sangat sedikit. Sehingga hal ini menjadikan sistem pendistribusian yang kurang optimal, mengingat jangkauannya yang masih sangat terbatas.

2. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam Mendistribusikan Dana ZIS Melalui Kemitraan Strategis

Sebagai bentuk penguatan jaringan, dalam menjalankan program pendistribusian ZIS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek, melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial, yang sama-sama bertujuan untuk mengatasi serta menekan masalah kemiskinan. Sebuah kerjasama

yang tidak membedakan besaran/volume, status/legalitas, atau kekuatan para mitra (*Linear collaborative of parthnership*). Kerjasama tersebut dilakukan dengan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek.

Sinergi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam mendistribusikan dana ZIS melalui kemitraan dengan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek merupakan sebuah kerjasama yang strategis, karena kerjasama yang dibangun mempunyai arah dan tujuan yang sama.

Selain itu, tujuan yang diharapkan dengan adanya jalinan kerjasama ini, adalah untuk memperkuat jaringan. Karena dalam hal pendistribusian dengan jangkauan wilayah lingkup Kabupaten serta kondisi wilayah yang seperti Kabupaten Trenggalek ini adalah tidak mudah. Dan kemitraan ini dilakukan untuk mendapatkan data kemiskinan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Data kemiskinan dapat dimanfaatkan untuk membuktikan kebenaran status miskin atas permohonan yang masuk sebagai calon *mustahik*.

Proses kerjasama ini berlangsung saat adanya proposal atau laporan masuk di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, ataupun warga masyarakat yang secara langsung mendatangi “Posko Gertak” untuk melapor. Proposal permohonan dan laporan tersebut diajukan berdasarkan keluhan masyarakat yang kebanyakan adalah masalah kesejahteraan sosial. Tindakan selanjutnya, *Task Force* atau TKSK , ditugaskan untuk

melakukan survei dan membantu melengkapi pemberkasan. Setelah selesai, berkas di bawa lagi ke “Posko Gertak” untuk dilakukan verifikasi data. Pada proses ini, data dinaikkan ke TNP2K untuk memastikan status miskin (desil). Selanjutnya, apabila terbukti dari data tersebut masuk ke dalam desil, maka GERTAK berhak untuk mendisposisikan berkas ke Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, dengan mengetahui Dinas Sosial supaya data tersebut direkomendasikan ke BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk diberikan bantuan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Saudari Aris Mbajeng Prasiska, selaku Staf Penunjang Bagian Pengolah Data di “Posko Gertak”, menegaskan bahwa:

GERTAK merupakan bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Trenggalek yang diketuai oleh Wakil Bupati Trenggalek yaitu Bapak Mochamad Nur Arifin. TKPKD dibentuk salah satu tujuannya adalah untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Di Dalam unit kerja TKPKD salah satunya adalah program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK).

GERTAK dalam menjalankan tugasnya sebagai tempat pengaduan masyarakat miskin dan verifikasi serta validasi data kemiskinan, membuka layanan secara penuh pada setiap hari kerjanya di “Posko GERTAK”. Program ini, menyediakan data serta informasi mengenai masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek. Data kemiskinan tersebut diperoleh dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 yang kemudian dilakukan verifikasi dan divalidasi untuk selanjutnya dilakukan Musyawarah Desa. Hal ini perlu dilakukan karena data harus selalu *up dating* yaitu, antara data-data masyarakat yang sudah meninggal, berpindah tempat tinggal atau Kabupaten. Kedua data tersebut dihilangkan dan dimasukkan lagi data pengganti apabila ada. Selanjutnya data pengganti tersebut didasarkan pada 40 indikator dan dinaikkan ke TNP2K untuk

menentukan Desil atau tingkat kemiskinan. Desil atau tingkat kemiskinan itu terbagi menjadi Desil 1, 2, 3 dan 4.²⁶

Selain menjalin kemitraan dengan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK), BAZNAS Kabupaten Trenggalek juga bermitra dengan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek khususnya Pada Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos). Sebagai lembaga yang sama-sama berkerja untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Sebagaimana yang dituturkan Bapak Budiyo selaku Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai berikut:

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebaigian urusan Pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial, yang meliputi kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kemasyarakatan baik perorangan maupun kelompok dalam wilayah Kabupaten. Berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan dengan BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam mendistribusikan dana ZIS, maka Dinas Sosial sebagai pemberi rekomendasi atas adanya warga miskin di Kabupaten Trenggalek yang benar-benar membutuhkan bantuan supaya dapat dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Di antara rekomendasi tersebut, yang telah terealisasi seperti;

- (1) Pembuatan, Percepatan sekaligus Pembayaran Premi BPJS, dengan ketentuan pembayaran premi ditanggung oleh BAZNAS selama belum dialihkan ke Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).
- (2) Biaya Kesehatan dan Akomodasi Pengobatan.
- (3) Bantuan Perbaikan Rumah atau Bedah Rumah.
- (4) Santunan Biaya Hidup.²⁷

Pendistribusian ZIS yang dilakukan dengan membentuk kemitraan ini tentunya dapat meringankan beban dari kinerja BAZNAS Kabupaten Trenggalek, dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia sebagai

²⁶ Wawancara dengan Saudari Aris Mbajeng Wahyu Prasiska (Staf Penunjang Bagian Pengolah Data di “Posko Gertak”), Rabu, 17 Januari 2018, Pukul 15:30 WIB.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Budiyo. Pada 23 Januari 2018, Pukul 09:00 WIB

Pelaksana tidak jarang sampai kewalahan. Antara tugas pemberkasan di kantor dan harus terjun ke masyarakat dalam melakukan survei sampai dengan melakukan pendistribusian. Sehingga adanya kerjasama ini, selain memberikan manfaat kepada *mustahik*, juga memberikan manfaat kepada Pelaksana. Mengingat di GERTAK dan Dinas Sosial lebih banyak Tim yang berkerja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudari Aris Mbajeng Prasiska bahwa:

GERTAK mempunyai sebuah Tim yang diberi nama “*Task Force*” yang identik dengan seragam Pink dan berkerja secara khusus di lapangan dalam hal membantu melayani masyarakat miskin untuk mengurus pemberkasan dalam pengajuan bantuan dan melakukan survei untuk membuktikan bahwa warga tersebut layak untuk dibantu. Seperti halnya, dalam menjalin sebuah kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Trenggalek, untuk memperjuangkan hak fakir miskin, melalui GERTAK para *Task Force* bersedia memberikan bantuan baik untuk mengurus surat keterangan tidak mampu, menyurvei secara langsung kondisi warga miskin tersebut, serta merekomendasikan ke Dinas Sosial untuk mendapatkan bantuan. Dan hingga saat ini anggota *Task Force* berjumlah 30 orang yang tersebar di 14 Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.²⁸

Selain GERTAK, Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek juga mempunyai tim khusus di lapangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Budiyo, bahwa:

Dinas Sosial sendiri juga mempunyai Tim Khusus atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang jumlahnya ada 14 orang dan tersebar disetiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Trenggalek. Dalam kaitanya dengan kerjasama dalam pendistribusian dana ZIS ini, TKSK juga dapat diarahkan seperti halnya yang dilakukan oleh *Task Force* dari GERTAK.²⁹

²⁸Wawancara dengan Saudari Aris Mbajeng Wahyu Prasiska. Pada 17 Januari 2018, Pukul 15:30 WIB.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Budiyo. Pada 23 Januari 2018, Pukul 09:00 WIB

Kemitraan yang dijalin dalam membantu BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk mendistribusikan dana ZIS dengan lembaga sosial ini, selain bertujuan untuk memperoleh data serta informasi kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, juga untuk menentukan status miskin bagi warga yang kurang mampu melalui proses verifikasi data di “Posko Gertak”. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Budiyo:

Dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam pemberian bantuan adalah data kemiskinan, dan data baru yang telah di verifikasi dan validasi data oleh GERTAK. Data-data tersebut telah melalui tahapan pembuktian bahwa mereka yang direkomendasikan adalah benar-benar orang yang memerlukan bantuan. Semua permohonan bantuan prosesnya adalah melalui pengecekan data terlebih dahulu di “Posko Gertak”, apakah permohonan yang masuk tersebut benar-benar masuk data kemiskinan atau tidak sehingga layak untuk dibantu. Walaupun tidak masuk ke dalam data kemiskinan, maka ada Tim Khusus atau “Task Force” yang menyurvei secara fisik kondisi masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan tersebut.³⁰

Dalam memilih *mustahik* berdasarkan permohonan yang masuk, BAZNAS Kabupaten Trenggalek memang tidak mensyaratkan hal lain, selain dari status kemiskinan. Jadi, dalam pemberian bantuan baik yang sifatnya konsumtif maupun produktif, tidak mengharuskan persyaratan lain yang sekiranya dapat dilakukan untuk menyeleksi jumlah penerima bantuan atau calon *mustahik*. Tidak ada prasyarat khusus bahwa kuota untuk wilayah tertentu sudah penuh atau adanya pertimbangan lain, padahal ada beberapa bantuan yang sifatnya rutin seperti pembayaran Premi BPJS, akomodasi dan biaya pengobatan, Santunan biaya hidup dan

³⁰ Ibid.

lain sebagainya. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Marsudi, selaku *Task Force* yang berada di lapangan, bahwa:

Dalam melakukan pendistribusian bersama dengan BAZNAS Kabupaten Trenggalek, survei yang saya lakukan adalah untuk melihat kondisi secara fisik calon *mustahik*. Apakah sesuai berdasarkan data di pemberkasan, ataupun juga untuk membantu masyarakat yang tidak mampu menyelesaikan pemberkasan untuk diajukan ke BAZNAS. Tidak ada persyaratan khusus atau batasan asalkan terbukti kurang mampu, sudah cukup.³¹

Adanya kemitraan ini, tentu membawa banyak manfaat. Selain manfaat yang dirasakan secara penuh oleh para *mustahik* zakat, kerjasama ini juga dirasakan antar pihak yang bermitra. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Saudari Aris Mbajeng Prasiska, bahwa:

Manfaat dari kerjasama dalam penanganan kemiskinan yang dibangun dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek salah satunya adalah kemudahan dalam hal pendanaan. Karena dalam hal ini, GERTAK sebagai penyedia data serta informasi mengenai warga miskin di Kabupaten Trenggalek sedangkan yang memberikan bantuan tetap dari BAZNAS.³²

Hal senada, diungkapkan pula oleh pihak Dinas Sosial bahwa banyak manfaat atas adanya kerjasama ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Suyono sebagai berikut:

Manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima bantuan, di antaranya.

- (1) Membawa hasil untuk pengentasan dan mengurangi kemiskinan.
- (2) Lebih dapat dirasakan karena bantuan yang diberikan bersifat berkelanjutan.

³¹ Wawancara dilakukan dengan Bapak Marsudi sebagai anggota *Task Force*. Pada Tanggal 15 Maret 2018. Pukul 10.00 WIB.

³² Wawancara dengan Saudari Aris Mbajeng Wahyu Prasiska. Pada 17 Januari 2018, Pukul 15:30 WIB

- (3) Lebih tepat sasaran, karena bantuan yang diberikan berdasarkan data kemiskinan sehingga pemberian bantuan benar-benar diperuntukkan bagi warga miskin yang membutuhkan.³³

Kedua manfaat yang disampaikan oleh pihak mitra tersebut, diperkuat lagi dengan pihak BAZNAS Kabupaten Trenggalek, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Deni Riani, bahwa:

- (1) Ketepatan Sasaran, mereka yang telah dibantu dapat dinyatakan masuk ke dalam data kemiskinan daerah. Melalui proses verifikasi data di GERTAK kemudian di disposisi ke Dinas Sosial untuk direkomendasikan ke BAZNAS supaya dapat diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan *mustahik* tersebut.
- (2) Kecepatan penanganan, karena banyak tenaga yang dapat membantu dalam hal penanganan kemiskinan baik dari GERTAK dan Dinas Sosial.
- (3) Acceptabilitas penerima manfaat sangat tinggi.³⁴

Informasi di atas diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwasannya terdapat aktifitas kerjasama antara pihak BAZNAS Kabupaten Trenggalek dengan GERTAK dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam hal pendistribusian dana ZIS kepada para *mustahik*.³⁵

Sistem kerjasama ini, merupakan kerjasama yang saling menguntungkan antara ketiga lembaga tersebut, di mana semua *stakeholders* dalam masing-masing lembaga berkerja untuk tujuan yang sama secara kooperatif dan saling bantu-membantu. Hal ini terlihat dengan adanya

³³ Wawancara dengan Bapak Budiyono. Pada 23 Januari 2018, Pukul 09:00 WIB

³⁴ Wawancara dilakukan dengan Bapak Deni Riani. Pada 26 Januari 2018. Pukul 10.30 WIB

³⁵ Observasi yang dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, GERTAK dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, Pada 24 Januari 2018.

sinergi antara ke tiga lembaga tersebut, tidak saling berebut kekuasaan tetapi saling berkoordinasi dalam mengatasi setiap persoalan masyarakat miskin.

Berkaitan dengan dijalinnya kerjasama ini menjadikan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek menjadi lebih cepat. Dalam hal pendistribusian ini BAZNAS menjadi tahu apa yang menjadi kebutuhan *mustahik*. Sehingga dalam pemberian bantuan menjadi tepat sasaran dan tepat guna. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadikan solusi terhadap problem kemiskinan yang dihadapi *mustahik*. Dan tepat sasaran adalah berkaitan dengan pemberian bantuan kepada *mustahik* sebagai penerima dana zakat.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan penggalian informasi serta data yang telah dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek, Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dan Dinas Sosial melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi, peneliti menemukan beberapa temuan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Temuan tentang Sistem Pendistribusian ZIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan paparan data serta informasi mengenai sistem pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, peneliti menemukan bahwa pendistribusian direalisasikan ke dalam lima

program kegiatan. Di antaranya yaitu; Trenggalek Taqwa, Trenggalek Sehat, Trenggalek Peduli, Trenggalek Cerdas, dan Trenggalek Makmur. Pendistribusian merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan, sebab ia merupakan bagian dari kegiatan mutlak yang harus dijalankan dalam lembaga pengelola zakat dengan tepat.

Pendistribusian yang telah berjalan dengan baik tersebut dilakukan melalui adanya sistem laporan dari calon *mustahik*. Sebagai lembaga pengelola zakat, maka laporan tersebut harus melalui pemberkasan. Seperti mengetahui Kepala Desa untuk mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), foto copy identitas diri dan surat keterangan lain yang dapat menunjang permohonan bantuan untuk diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Permohonan yang telah masuk di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, kemudian dilakukan pengecekan data kemiskinan di “Posko Gertak”, untuk mengetahui bahwa yang mengajukan tersebut termasuk masyarakat miskin yang tergolong dalam Desil 1, 2, 3, dan 4. Walaupun tidak termasuk dalam Desil tersebut maka tim khusus baik dari GERTAK (*Task Force*) maupun dari Dinas Sosial (TKSK) yang akan berkunjung untuk melakukan survei. Survei dilakukan untuk mengecek kebenaran data dalam proposal permohonan tersebut.

Langkah selanjutnya, apabila data tersebut memang valid, maka berkas yang ada di “Posko Gertak” di disosisikan ke Dinas Sosial untuk dapat direkomendasikan Ke BAZNAS Kabupaten

Trenggalek supaya disetujui dan diberikan bantuan sesuai dengan permohonan dalam proposal tersebut. Kemudian, setelah sampai di BAZNAS surat dari Dinas Sosial tersebut ditindaklanjuti oleh Ketua, dan bantuan dapat segera dicairkan.

Bantuan tersebut ada yang diserahkan secara langsung di Kantor BAZNAS Kabupaten Trenggalek dan ada pula yang di antarkan sampai ke rumah *mustahik*. Hal ini, tergantung dengan jenis bantuan dan pada dasarnya tidak semua kategori *mustahik* atau penerima manfaat dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek dapat menjangkau kantor BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Namun demikian, pendistribusian yang telah dianggap baik dan mampu memberikan manfaat kepada *mustahik* di lingkup wilayah Kabupaten Trenggalek, nyatanya masih belum mampu dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 26 menyatakan bahwa *“Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan”*.³⁶

Kendala yang masih dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek dalam mendistribusikan dana ZIS selain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat umum, juga belum adanya

³⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

strategi khusus supaya pendistribusian yang dijalankan dapat merata di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek.

Sehingga mengacu pada UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 26, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat hendaknya dilakukan dengan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan beberapa prinsip, di antaranya;

- a. Pemerataan, artinya dalam mendistribusikan dana zakat hendaknya untuk didistribusikan secara merata baik dalam ruanglingkup *mustahik* maupun dalam segi kewilayahan.
- b. Keadilan, dalam artian ini apabila dana zakat yang terkumpul berjumlah banyak, maka dana zakat dapat dibagikan kepada semua golongan *mustahik* yang memang benar-benar membutuhkan.
- c. Kewilayahan, artinya dalam melakukan pendistribusian zakat hendaknya didistribusikan ke wilayah di mana zakat itu dikumpulkan. Dan apabila di daerah tersebut tidak ditemui *mustahik* maka boleh untuk mendistribusikannya ke luar daerah.

Ketiga hal tersebut menjadi penting untuk dijalankan karena akan berpengaruh terhadap semua *stakeholders* perzakatan, baik berpengaruh terhadap lembaga pengelola zakat, bahkan *mustahik*. Terjadinya pengaruh untuk tetap menjalankan ketiga prioritas di atas dapat di sebabkan oleh beberapa persoalan di antaranya;

- a. Badan Amil Zakat

Salah satu bagian dari proses pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat adalah pada proses pendistribusian. Pendistribusian merupakan sebuah kegiatan untuk menyalurkan zakat maupun infak kepada orang yang berhak menerima (*mustahik* zakat) baik dibagikan secara konsumtif maupun produktif.

Pendistribusian yang merata di antara wilayah di mana zakat itu dikumpulkan akan berpengaruh besar terhadap kepuasan *muzakki*, sehingga dapat menambah loyalitas *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat. Kepuasan *muzakki* dalam membayarkan zakatnya terhadap lembaga tidak hanya mengacu kepada prinsip utama lembaga zakat yang secara Profesional, Transparansi, Akuntabel, dalam mengelola dana zakat. Akan tetapi, pemerataan dalam pendistribusian dana zakat dapat berpengaruh pula terhadap kepuasan *muzakki* atas lembaga pengelola zakat, sehingga dapat menambah loyalitas *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Seperti halnya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek yang sistem pendistribusiannya mengacu pada peta kemiskinan Kabupaten Trenggalek, sehingga pendistribusian dengan prosentase terbanyak adalah pada wilayah tertentu saja, seperti; Kecamatan Dongko, Panggul, Pule dan Bendungan. Padahal di Kabupaten Trenggalek sendiri ada 14

Kecamatan, dengan demikian maka ada 10 Kecamatan yang prosentase pendistribusiannya kecil sehingga belum mendapatkan pemerataan. Sedangkan dana zakat, infak, dan sdekah diperoleh dari potongan gaji dari Anggota Pegawai Negeri Sipil di semua Wilayah Kabupaten Trenggalek.

Sistem yang seperti ini, menjadikan kurangnya kepuasan *muzakki* untuk membayar zakat maupun infaknya kepada lembaga pengelola zakat. Persoalan ini berhubungan pula dengan belum dikenalnya lembaga pengelola zakat di masyarakat secara keseluruhan. Hal ini bukan sekedar menjadi persoalan biasa, namun sudah menjadi hal yang umum di masyarakat. Bahkan mereka kebanyakan tidak mengetahui bagaimana sistem operasional lembaga. Sehingga asal membayar saja tanpa mengetahui akan dikemanakan dana tersebut.

Loyalitas *muzakki* yang belum memahami sistem ini menjadikan mereka acuh terhadap lembaga, sehingga keengganan untuk selalu meningkatkan loyalitas akan berkurang. Ditambah dengan tidak meratanya proses pendistribusian sehingga di wilayah tertentu *muzakki* menjadi tidak mengetahui pengelolaan dana. Dan hal ini, akan lebih baik apabila sistem pendistribusian menjadi merata dengan anggapan bahwa semakin banyak masyarakat yang mengetahui program pendistribusian lembaga pengelola zakat, menjadikan semakin dikenalnya lembaga pengelola zakat di

masyarakat luas. Sehingga menambah daftar *muzakki* yang umumnya adalah berasal dari anggota Pegawai Negeri Sipil menjadi masyarakat luas yang mempunyai kelebihan harta.

b. *Mustahik*

Mustahik merupakan sebutan bagi golongan yang berhak menerima zakat pada umumnya, *mustahik* di dalam surat at-Taubah ayat 60 telah dijelaskan bahwa ada 8 golongan. Di antara kedelapan golongan tersebut adalah fakir dan miskin. Fakir dan miskin menjadi dua urutan yang terpenting untuk mendapatkan dana zakat. Oleh karena itu, pendistribusian zakat sangat tepat apabila diberikan dengan mengutamakan dua golongan tersebut.

Keberadaan *mustahik* umumnya dalam kategori fakir miskin memang masih banyak. Hampir di setiap wilayah ada dengan bermacam-macam problem kemiskinan yang dialami. Mereka membutuhkan bantuan baik untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya bagi yang masih mampu untuk diproduktifkan. Karena program pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah pada lembaga pengelola zakat umumnya selain bersifat konsumtif juga bersifat produktif melalui pemberdayaan para *mustahik*.

Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek, beban fakir miskin di daerah ini sedikit teratasi. Dengan adanya pendistribusian baik berupa bantuan biaya hidup

bulanan, pendidikan, pengobatan sekaligus akomodasinya, bantuan bedah rumah, pembangunan dan perbaikan sarana ibadah, dan lain sebagainya yang diberikan kepada golongan fakir miskin di Kabupaten Trenggalek.

Namun, jumlah masyarakat miskin yang tinggi dan tersebar di setiap wilayah menjadikan beban bagi BAZNAS Trenggalek untuk dapat menjangkau dalam mendistribusikan zakat supaya dapat merata. Berdasarkan pada peta kemiskinan Kabupaten Trenggalek yang menyatakan bahwa di wilayah dengan 14 Kecamatan ini, ada 4 Kecamatan yang kategori masyarakat miskinnya lebih banyak dari pada yang lain. Sehingga pendistribusian zakat pun lebih banyak digelontorkan pada wilayah ini. Hal ini menjadi kurang membawa manfaat yang luas. Dengan demikian, prinsip pendistribusian mengharuskan adanya pemerataan di setiap wilayah di mana zakat itu dikumpulkan.

Sistem pendistribusian berdasarkan adanya pengaduan dan sedikit pencarian akan berpengaruh bagi *mustahik* yang tidak terdeteksi. Artinya *mustahik* tersebut tidak ada yang mengadukan dan tidak pula diketahui oleh pihak BAZNAS Trenggalek padahal keadaannya sangat membutuhkan bantuan. Hal ini menjadikan pendistribusian yang kurang optimal, sebab salah satu prinsip pendistribusian belum dapat dipenuhi yaitu pemerataan. Meskipun pada dasarnya pendistribusian sama-sama diperuntukkan bagi masyarakat miskin hendanya hal tersebut dapat

dilakukan dengan menyeluruh dan adil di semua wilayah. Karena mereka pada dasarnya mempunyai hak yang sama sebagai golongan yang dapat menerima zakat.

2. Temuan Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam Mendistribusikan ZIS melalui Kemitraan Strategis

Salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah, adalah dengan menjalin kerjasama dalam bentuk kemitraan. Bentuk kemitraan ini dilakukan dengan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek. Sebagai lembaga yang mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama bertujuan dalam mensejahterakan masyarakat dan menekan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Trenggalek. Strategi kemitraan yang dilakukan ini merupakan jenis *linier collaborative of partnership*, yang merupakan jenis kemitraan yang tidak membedakan besaran/volume, status/legalitas, atau kekuatan para mitra, yaitu antara BAZNAS Kabupaten Trenggalek, GERTAK, dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan model kemitraan di atas, maka BAZNAS Kabupaten Trenggalek, yang menjalin kemitraan dengan GERTAK dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek demi tujuan yang sama, serta visi misi yang saling mengisi satu dengan yang lainnya. Hal ini

dibuktikan dengan berjalannya program-program pengelolaan zakat khususnya pada proses pendistribusian yang tidak lepas dari bantuan GERTAK dan Dinas Sosial. Demi ketepatan sasaran dan tercapainya tujuan dari BAZNAS dalam hal pendistribusian maka BAZNAS membutuhkan informasi terkait dengan data kemiskinan yang dimiliki oleh GERTAK dan Dinas Sosial.

Berjalannya program kemitraan yang dilakukan ini, bukan berarti tanpa adanya kekurangan, walaupun itu sedikit. Bekerja sama dengan tujuan yang sama, namun bidang kerja yang berbeda tetapi saling melengkapi. Gertak dan Dinas Sosial sebagai penyedia informasi data kemiskinan dan BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebagai lembaga pengelola zakat yang salah satu kegiatannya adalah mendistribusiakan dana ZISWAF, untuk para *asnaf* yang dalam hal ini mengutamakan kesejahteraan fakir miskin.

Sebagai pusatnya data kemiskinan, GERTAK dan Dinas Sosial dapat memberikan arahan kepada BAZNAS untuk memberikan bantuan dengan lebih selektif lagi. mengingat jumlah masyarakat miskin yang sangat tinggi sehingga selektifitas perlu untuk dilakukan. Supaya manfaat dari dana ZIS dapat tersebar secara merata disetiap daerah di Kabupaten Trenggalek.

